

PROSES HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

Pt Yunita Budiasih Astika Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yunitaastikasari02@gmail.com

Elsyira Aulia Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: auliaelsyira@gmail.com

Dewa Ayu Made Vidha Kanya Dhaniswari, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: vidhakanya@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diah_ratna@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan harmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Badung serta dampak tidak dilaksanakannya proses harmonisasi tersebut. Dalam penelitian ini dipergunakan metode yuridis empiris disertai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, himpunan penjelasan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung serta penelaahan bahan hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa, ditunjukkan bahwa pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah di Kabupaten Badung secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Proses harmonisasi dilakukan secara bertahap melalui harmonisasi internal di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, harmonisasi eksternal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Namun dalam praktiknya, terdapat produk hukum tertentu yang tidak melalui harmonisasi di Kanwil secara penuh, khususnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Timbulnya hambatan ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu akibat ketatnya tenggat penetapan anggaran dan lambatnya instruksi dari pemerintah pusat. Pengecualian tersebut tidak menimbulkan dampak hukum yang signifikan karena pembahasan dan koreksi substansi tetap dilakukan secara internal. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih regulasi, sehingga diperlukan mekanisme harmonisasi yang lebih adaptif terhadap produk hukum bertenggat waktu ketat tanpa mengorbankan prinsip keselarasan norma.

Kata Kunci: Harmonisasi, Produk Hukum Daerah, APBD, Otonomi Daerah, Kabupaten Badung.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of harmonization in regional legal drafting in Badung Regency and its impacts when not conducted. This study employs an empirical legal method combined with a statutory approach and a factual approach, compiling explanations based on information obtained from interviews with the Legal Division of the Badung Regency Regional Secretariat, as well as a review of primary and secondary legal materials based on a literature review. According to the analysis, it is shown that the implementation of harmonization of local legal products in Badung Regency has generally proceeded in accordance with the statutory regulations. The harmonization process is implemented in stages through internal harmonization within the Legal Division of the Regional Secretariat, external

harmonization at the Regional Office of the Ministry of Law, and facilitation by the Legal Bureau of the Provincial Government. However, in practice, certain legal instruments do not undergo full harmonization at the Regional Office, particularly the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). These obstacles arose due to time constraints resulting from tight budget-setting deadlines and delays in instructions from the central government. These exceptions do not result in significant legal consequences because substantive discussions and corrections are still conducted internally. This study demonstrates that harmonization contributes significantly to establishing legal certainty and preventing regulatory overlap; in this regard, a harmonization mechanism is needed that is more adaptable to legal instruments with tight deadlines without compromising the principle of normative consistency.

Keywords: *Harmonization, Regional Legal Instruments, Regional Budget (APBD), Regional Autonomy, Badung Regency.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Perubahan Ketiga Tahun 2001 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termuat bahwa "*Indonesia merupakan Negara Hukum.*"¹ Berdasar pemahaman sederhana, negara hukum dimaknai sebagai negara yang seluruh pelaksanaan pemerintahannya dilandaskan oleh konstitusi (*constitution*) dan hukum dasar (*grondrecht*), serta pelaksanaan sistem pemerintahannya berlandaskan pada asas-asas hukum, serta dengan mengutamakan norma kemanusiaan.² Dengan dianutnya konsep Negara Hukum tersebut maka hukum diposisikan sebagai fondasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. Di Indonesia, sebagai negara hukum, konsekuensi yang timbul adalah adanya berbagai aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati tanpa pengecualian guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³ Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka di wujudkanlah kewenangan pemerintah untuk membentuk produk hukum sebagai pelaksanaan otonomi pemerintahan. Produk hukum yang dibentuk pada tingkat daerah biasanya disebut dengan produk hukum daerah, diantaranya peraturan gubernur dan/atau bupati/wali kota.⁴

Pada praktik yang berlangsung, produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) tidak sekadar menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi turut juga sebagai bentuk konkret pelaksanaan otonomi daerah. Sebabnya penting untuk menerapkan tata cara pembentukan sebuah

¹ Istiqamah, H., S. Z. Y, dkk. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law." *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2024): 9-18

² Qamar, Nurul, dkk. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 2.

³ Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), 25.

⁴ Sudarmanto, K., B. Suryanto, dkk. "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 702-713

produk hukum guna menegakkan prinsip negara hukum. Penerapan tata cara tersebut bertujuan agar setiap tahapan, mulai dari perancangan hingga penerbitan, dapat dipastikan tersusun dengan sistematis sebagaimana yang termuat pada peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah (Perda) digolongkan sebagai satu dari beberapa bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukan serta keberadaannya telah memperoleh pengakuan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sesuai dengan yang termuat pada Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU PPP). Dengan demikian, Perda Kabupaten/Kota berkedudukan selaku peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat masyarakat di wilayah pemerintahan daerah setempat.⁵ Maka dari itu pula, pembentukan Perda Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan secara sembarang, melainkan harus memenuhi standar normatif yang berlaku agar tidak menimbulkan disharmonisasi atau konflik di kemudian hari.

Harmonisasi hukum bertujuan menciptakan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan untuk menghindari potensi konflik antar norma maupun inkonsistensi norma.⁶ Dalam pelaksanaannya, harmonisasi tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap sistem hukum nasional, tetapi juga kemampuan penalaran hukum (*legal reasoning*). Menurut Wicipto Setiadi, harmonisasi dilakukan untuk mematangkan konsep rancangan peraturan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, setingkat, hingga di bawahnya sebagai pemenuhan atas adanya hierarki peraturan perundang-undangan.⁷ merujuk pada UU PPP, pengharmonisasian dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan guna menghindari timbulnya pertentangan norma dan tumpang tindih pengaturan. Pengaturan tersebut didasarkan pada Pasal 5 huruf c UU PPP yang memuat "*kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*", bersama Pasal 6 ayat (1) huruf i beserta pula huruf j yang per masing-masing memuat "*ketertiban dan kepastian hukum...*" serta "*keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*". Sehingga, pengharmonisasian ditempuh guna memastikan suatu peraturan tetap sejalan dengan sistem hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Melalui ketentuan tersebut, pembentukan produk hukum daerah diwajibkan berkeselarasan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keteraturan pada tatanan hukum nasional.⁸

Penelitian terdahulu telah banyak membahas urgensi dan tantangan harmonisasi regulasi di daerah. Kajian Elcaputera dkk. (2022) menunjukkan bahwa proses harmonisasi yang kompleks serta tidak melalui satu jalur koordinasi sering menimbulkan anggapan bahwa tahapan tersebut tidak terlalu penting selama regulasi

⁵ Rikardo, O., S. A. Purwadini, dkk. "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 10, No. 1 (2024): 162-179.

⁶ Paongan, R. T., R. A. Maramis, dkk. "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 4796-4812.

⁷ Tresnadipangga, B., dkk. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 213-226.

⁸ Hamimah, S. "Sistem Pengawasan terhadap Peraturan Bupati yang Ideal." *Prosiding: Konferensi Nasional ASIPPER 2025* 1, no. 1 (2026): 599-610.

di lapangan tidak menimbulkan konflik. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan kementerian yang terlalu ketat dapat mengurangi kemandirian otonomi daerah.⁹ Namun, penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada hambatan kelembagaan dan efisiensi waktu, serta belum mengkaji implikasi hukum terhadap produk hukum yang dibentuk tanpa melalui harmonisasi secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisa dampak dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya proses harmonisasi selama tahapan pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Badung, baik terhadap kesesuaian prosedur pembentukan maupun terhadap keselarasan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Jurnal ini disusun dengan merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan harmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana pengaruh tidak dilaksanakannya proses harmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan Penulisan

Atas dasar permasalahan yang dikaji, jurnal ini disusun dengan beberapa tujuan, yakni untuk mengetahui serta mengkaji pelaksanaan harmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Badung dan untuk menganalisis pengaruh tidak dilaksanakannya proses harmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Badung.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menerapkan metodologi penelitian hukum yuridis empiris. Yang mana dalam penelitian yuridis empiris ini, dilakukan pengkajian mengenai hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan pengkajian penerapan ketentuan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat mengacu pada aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Penelitian dilakukan melalui penelaahan ketidaksesuaian antara kaidah hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*), khususnya mengenai proses harmonisasi pada pembentukan produk hukum daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Pendekatan *statute approach* dan pendekatan *fact approach* merupakan dua pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini. *Statute approach* merupakan proses penelaahan berbagai ketentuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum daerah. Sementara itu

⁹ Elcaputera, Arie, dkk. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Riau* 11, no. 1 (2022): hlm. 127-132.

¹⁰ Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES Press, 2022), 78.

¹¹ E. E. Rosianti, J. Z. Hafizd, M. Rana, and S. Sugianto, "Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah dalam Menetapkan Peraturan Daerah," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 63-82.

fact approach diaplikasikan melalui pengkajian terhadap praktik pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Data yang menjadi tumpuan pada proses penyusunan penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Wawancara dengan pihak yang terpaut langsung dalam proses pembentukan serta harmonisasi produk hukum daerah di Kabupaten Badung, khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung merupakan cara memperoleh data primer. Disisi lain, pemerolehan data sekunder dilakukan melalui penelaahan kepustakaan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yang merupakan kategori dari bahan hukum primer di penelitian ini, yakni UUD NRI 1945, UU PPP beserta perubahannya, PP No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan termasuk juga regulasi lain terkait harmonisasi produk hukum daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, buku, termasuk juga pandangan para ahli yang berkaitan dengan harmonisasi dan pembentukan produk hukum daerah. Penghimpunan data diperoleh melalui teknik studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilaksanakan melalui proses penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur, beserta dokumen terkait pembentukan produk hukum daerah. Narasumber memberikan keterangan melalui wawancara secara langsung, mengenai proses harmonisasi produk hukum daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Harmonisasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Badung

Sebelum suatu produk hukum/regulasi ditetapkan, terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh. Tahap pembentukan sebuah produk hukum daerah/Perda secara prinsip mengacu pada UU PPP, serta Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. Didasarkan pada ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 Permendagri No. 80 Tahun 2015, ditegaskan bahwa "*Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:*

- a. *perda;*
- b. *perkada;*
- c. *PB KDH; dan*
- d. *peraturan DPRD."*

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) pada regulasi yang sama, memuat "*Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:*

- a. *perda provinsi; dan*
- b. *perda kabupaten/kota."*

Dengan demikian, Perda termasuk dalam bentuk produk hukum daerah yang pengelompokannya didasarkan pada cakupan wilayah kewenangan masing-masing daerah.

Atas landasan Pasal 1 angka 1 UU PPP, "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan."* Berdasar pada muatan tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan

mencakup seluruh tahapan tersebut, berawal dari perencanaan hingga pengundangan.¹² Tahapan-tahapan tersebut penting dilakukan untuk meyakinkan bahwa peraturan yang dibentuk tidak menyalahi ketentuan hukum yang lainnya. Merujuk pada ketentuan tersebut, secara umum pembentukan Perda wajib dilaksanakan melalui lima tahapan tersebut. Tahap perencanaan dilakukan melalui Prolegda/Propemperda yang memuat daftar rancangan Perda beserta substansi yang hendak diatur beserta sinkronisasinya dengan peraturan lainnya. Selanjutnya, tahap penyusunan dilakukan oleh pemrakarsa baik dari DPRD maupun kepala daerah serta penjelasan dan/atau naskah akademik serta dilakukan pengharmonisasian terhadap rancangan. Setelah itu rancangan akan dilakukan proses pembahasan bersama DPRD dan kepala daerah melalui serangkaian rapat pembicaraan sampai memperoleh persetujuan bersama. Rancangan yang telah disetujui kemudian memasuki tahap penetapan/pengesahan oleh kepala daerah untuk menjadi Perda. Tahap terakhir adalah pengundangan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sehingga Perda berkekuatan hukum mengikat semenjak diundangkan.¹³

Tahapan-tahapan tersebut penting dilaksanakan sebagai penjamin bahwa peraturan yang dibentuk tidak menyalahi ketentuan hukum lainnya, mengingat adanya hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana merujuk pada pengaturan pada Pasal 7 ayat (1) UU PPP, "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."*

Mengingat adanya hierarki diatas, diperlukan adanya mekanisme yang menjamin produk hukum daerah yang dibentuk dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi maupun regulasi lain yang berkaitan. Harmonisasi merupakan satu diantara tahapan penting yang berfungsi untuk memastikan kesesuaian tersebut. Harmonisasi ini dilakukan pada saat produk hukum masih berbentuk rancangan, sehingga yang diselaraskan adalah Raperda, bukan peraturan daerah yang telah berlaku dan mengikat. Dengan demikian, harmonisasi dilaksanakan pada tahap tertentu sebelum penetapan, khususnya pada tahap penyusunan dan tahap pembahasan.¹⁴ Harmonisasi sejatinya diartikan sebagai proses untuk menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kecocokan. Dalam konsep tersebut, harmonisasi mengandung beberapa unsur yakni, adanya berbagai macam pandangan atau kepentingan yang perlu disesuaikan, adanya proses penyesuaian dan penyelarasan, serta adanya kerja sama antar unsur dengan

¹² Telaumbanua, D. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4, No. 1 (2018): 96-103.

¹³ Nafiatul Munawaroh (2022), "5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah," *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68/>, diakses 20 Mei 2026.

¹⁴ Cerdas, F. A., A. Abdurahman, dkk. "Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia." *JlHK* 4, No. 1 (2022): 40-53.

mempertimbangkan tujuan tertentu guna mencapai kesatuan dan keseimbangan.¹⁵ Intinya harmonisasi merupakan tahapan yang bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antarperaturan, baik pada tingkat hierarki maupun sederajat guna menciptakan struktur susunan yang teratur serta mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan. Pengharmonisasian merupakan kewajiban sehubungan dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan Pelaksanaan harmonisasi termuat pada PP No. 87 Tahun 2014 yang mengatur tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mencakup tahapan perencanaan hingga pengundangan. Dalam aturan tersebut ditegaskan seluruh rancangan peraturan wajib menempuh tahapan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM disertai matriks harmonisasi untuk menganalisa potensi kontradiksi antar peraturan lain. Pengaturan lebih lanjut terkait prosedur harmonisasi termuat pada beberapa substansi pada Permenkumham No. 20 Tahun 2015 *jo*. Permenkumham No. 40 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.¹⁶

Berdasarkan Praktik di lapangan merujuk pada hasil wawancara pada tanggal 21 Mei 2026 dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, proses pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Badung pada dasarnya telah dijalankan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU PPP beserta dengan peraturan pelaksanaannya, termasuk Permendagri terkait pembentukan produk hukum daerah. Atas dasar hal tersebut, dalam praktiknya juga terdapat Standar Operasional (SOP) internal di Bagian Hukum yang mengatur alur kerja di luar ketentuan normatif tersebut. Secara teknis, proses dimulai dari perangkat daerah pemrakarsa yang menyampaikan rancangan produk hukum ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah disertai naskah penjelasan, landasan/dasar hukum, dan surat pengantar resmi. Selanjutnya, dokumen tersebut diterima oleh pelaksana (staf) dan dicatat dalam buku agenda untuk kemudian didistribusikan kepada pegawai terkait guna dilakukan proses koreksi awal. Rancangan kemudian dibahas dan diperiksa oleh jabatan fungsional (JF) perancang peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, konsep diberikan penomoran dan dikembalikan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan koreksi kembali. Setelah seluruh perbaikan selesai, dokumen diajukan untuk proses persetujuan dan paraf berjenjang, mulai dari JF Bagian Hukum, Kepala Bagian Hukum, Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Sekretaris Daerah, hingga akhirnya ditandatangani oleh Bupati.

Untuk jenis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, proses penyusunannya juga harus masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada). Dalam tahap ini, rancangan dinilai berdasarkan tingkat urgensi, kemudian dibahas bersama tim yang terdiri dari Bagian Hukum, perangkat daerah pemrakarsa, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, serta tenaga ahli. Setelah disepakati dalam tahap internal, rancangan kemudian memasuki pengharmonisasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut kanwil, yang diawali dari harmonisasi internal di Bagian Hukum terlebih dahulu. Proses harmonisasi di Kanwil dilakukan melalui rapat pembahasan, baik secara daring maupun luring, yang melibatkan diskusi dan tanya jawab berkenaan dengan substansi materi muatan, hierarki peraturan perundang-undangan, serta aspek legal drafting. Selain itu, setelah dari Kanwil, masih terdapat tahapan fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Dalam proses harmonisasi,

¹⁵ Zubaidah, S., F. Farid, B. Mangawi, S. Gunawan, Y. Gosal, S. Salsabila, and A. A. Maulana. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Produk Hukum Daerah Sulawesi Selatan." *EMPOWERMENT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 73–81.

¹⁶ Paongan, R. T., R. A. Maramis, dan D. R. Pinasang, *loc.cit.*

terdapat beberapa aspek utama yang diperiksa, yaitu kewenangan pembentukan, kebutuhan pengaturan, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, serta keberadaan dasar normatif atau ketentuan pelaksana dari regulasi di atasnya. Untuk jenis keputusan yang bersifat individual, konkret, dan mengikat (KTUN/keputusan kepala daerah), proses harmonisasi tidak dilakukan dalam bentuk rapat, melainkan cukup melalui koreksi administrasi dan substansi secara internal.

3.2. Dampak Tidak Dilaksanakannya Proses Harmonisasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Badung

Pelaksanaan tahapan harmonisasi pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Rancangan Perda, memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya benturan maupun tumpang tindih kewenangan antar peraturan. Pertentangan materi muatan antar peraturan perundang-undangan berpotensi mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, bahkan berpotensi melahirkan dualisme hukum yang mengganggu mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, dinamika perkembangan hukum yang ditandai dengan pembentukan berbagai regulasi baru sering kali menyebabkan produk hukum yang telah berlaku sebelumnya menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron. Oleh sebab itu, Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan sebagai upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan akibat perubahan atau lahirnya peraturan baru, agar tidak terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara peraturan lama dengan peraturan yang baru ditetapkan.¹⁷

Di sisi lain, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga berkorelasi kuat dengan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum berperan sebagai landasan penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta kehidupan masyarakat yang tertib dan stabil. Tanpa adanya harmonisasi dalam sistem hukum, kepastian hukum tidak akan tercipta secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaktertiban, tumpang tindih pengaturan, serta menurunnya rasa perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁸ Atas dasar hal tersebut, setiap produk hukum daerah harus memenuhi unsur keabsahan atau validitas, baik secara formil maupun materiil. Keabsahan formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang/regulasi lainnya yang wajib mengacu pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Sedangkan keabsahan materiil memuat tentang kesesuaian materi muatan/substansi peraturan yang akan dibentuk terhadap peraturan/regulasi yang lebih tinggi.²⁰ Karena suatu regulasi dapat berlaku karena memiliki daya laku atau keabsahan. Dalam hal ini, harmonisasi berfungsi memastikan agar norma hukum pada setiap tingkatan, dari undang-undang hingga perda, tetap selaras dan tidak saling

¹⁷ Elcaputera, Arie, dkk. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Riau* 11, no. 1 (2022): hlm. 125-126.

¹⁸ Safudin, Endrik. *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. (Yogyakarta: Q Media, 2021), 14.

¹⁹ Rabbani, D.R.S. "Perluasan Objek Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Sistem Peraturan Perundang-Undang" *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 1 (2025): 237-252.

²⁰ Rishan, I. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021).

bertentangan maupun tumpang tindih. Keselarasan antar peraturan tersebut diperlukan karena masyarakat, aparaturnegara, dan pelaku usaha membutuhkan pedoman yang jelas dan konsisten mengenai hak serta kewajiban mereka. Lebih lanjut, ketidaksinkronan peraturan dalam praktik sering memunculkan perbedaan penafsiran antara kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah sehingga pelaksanaan administrasi menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan konflik kebijakan. Melalui harmonisasi regulasi, interpretasi terhadap aturan menjadi lebih jelas dan mudah diprediksi sehingga proses pengambilan keputusan, baik oleh pejabat publik maupun masyarakat, mampu dilakukan secara lebih terarah, konsisten, dan sistematis.²¹

Berpijak dengan kondisi tersebut, penting untuk dipahami bahwa kesesuaian antara jenis, hierarki, dan substansi pengaturan yang termuat dalam pembentukan produk hukum daerah juga sebagai aspek fundamental yang mesti disoroti pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang dimaksudkan tercermin dalam Pasal 5 huruf c UU PPP yang memuat terkait pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Selanjutnya, sebagaimana uraian penjelasan Pasal 5 huruf c dijelaskan bahwa "*Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.*" Pentingnya menjaga kesesuaian hierarki tersebut juga tercermin dalam ketentuan perubahan Pasal 58 UU PPP yang mengatur terkait pengharmonisasian, pembulatan, sampai ke tahapan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berlaku mutatis mutandis dengan Perda Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proses harmonisasi juga menjadi bagian dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota guna menjaga keselarasan materi muatan dengan jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam UU PPP, pengharmonisasian Raperda telah diatur secara normatif sehingga dari aspek regulasi dapat dinilai telah memenuhi standar efektivitas. Dalam Pasal 58 UU PPP termuat bahwa setiap Raperda, baik yang oleh DPRD maupun kepala daerah, wajib melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum masuk ke tahap pembahasan. Selain itu, sesuai penjelasan Pasal 5 huruf c diatas, ditekankan bahwa seberapa penting kesesuaian substansi sebagai rujukan maupun landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung mengharuskan produk hukum daerah selaras dengan peraturan di atasnya maupun sederajat. Atas dasar hal tersebut, secara yuridis normatif, pengaturan dalam UU PPP telah memberikan dasar yang memadai untuk mewujudkan harmonisasi Perda dalam tatanan hukum nasional.

Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu diterapkan guna meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih antar aturan. Upaya tersebut dilaksanakan guna merealisasikan kepastian hukum yang jelas dan tidak membuka peluang timbulnya kerancuan dalam pelaksanaan maupun penerapan hukumnya.²² Namun demikian, tidak seluruh produk hukum memiliki karakteristik yang sama. Produk hukum tertentu, misalnya surat edaran atau keputusan, umumnya memiliki

²¹ Lindi Kartika Dewi et al., "Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 3757

²² Bimo Tresnadipangga, dkk, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 216

ruang lingkup yang cenderung lebih sempit dan memiliki daya ikat terbatas yang keberlakuanannya tidak mencakup secara luas dalam konteks sosial masyarakat yang menyeluruh. Diantaranya, keputusan pemerintah bersifat individual dan konkret sehingga hanya mengikat subjek hukum tertentu. Sehingga, tahapan pembentukannya cenderung lebih longgar dibandingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, meskipun tetap harus memperhatikan kaidah bahasa hukum dan prinsip pembentukan produk hukum yang baik.²³ Secara normatif, harmonisasi pada konteks pembentukan produk hukum daerah telah terjabarkan secara komprehensif melalui UU PPP, beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, di mana setiap rancangan produk hukum daerah wajib melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi guna memastikan kesesuaian materi muatan dan/atau substansi pengaturan dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya tumpang tindih maupun pertentangan norma, sesuai penegasan dalam Pasal 5 huruf c serta perubahan Pasal 97D UU PPP yang memuat *"Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota."* Ketentuan ini secara sederhananya mewajibkan tiap-tiap Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berikutnya disebut Raperkada untuk melalui proses harmonisasi yang berada dalam ranah koordinasi oleh kementerian yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang hukum, meskipun tidak seluruh produk hukum memiliki karakteristik yang sama karena produk hukum tertentu seperti keputusan yang bersifat individual dan konkret hanya mengikat subjek hukum tertentu sehingga teknik penyusunannya cenderung lebih fleksibel dan proses harmonisasinya cukup dilakukan melalui koreksi administrasi dan substansi secara internal.

Dalam tataran implementasi, pelaksanaan harmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Badung pada dasarnya telah berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, di mana proses harmonisasi dilakukan secara bertahap melalui harmonisasi internal di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dilanjutkan dengan harmonisasi eksternal di Kanwil, dan diakhiri dengan fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi, namun terdapat pengecualian yang terjadi pada Perda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD yang pada praktiknya terkadang langsung diajukan ke tingkat provinsi tanpa melalui harmonisasi internal oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah maupun Kanwil akibat keterbatasan waktu teknis sebagaimana termuat pada Pasal 106 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni *"Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun."* Sehingga pengabaian tahapan harmonisasi tersebut rawan memicu cacat formil dan oleh karenanya keterlibatan unsur hukum idealnya tetap dipenuhi secara paralel melalui fungsi koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD, agar prinsip keselarasan dan kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan tetap terjaga secara optimal.

²³ "Jenis-Jenis Produk Hukum dan Teknik Penyusunannya." *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*. <https://hukum.uma.ac.id/jenis-jenis-produk-hukum-dan-teknik-penyusunannya/>, Diakses 23 Mei 2026.

Kedudukan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD secara normatif merupakan peraturan pelaksana yang bersifat delegasi (*delegated regulation*), yang dimana *delegated regulation* atau peraturan delegasi dapat dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan berlandaskan pada pelimpahan kewenangan dari peraturan di atasnya, terkhusus yang berbentuk undang-undang, guna menghadirkan pengaturan lebih lanjut ketentuan yang telah diperintahkan sebelumnya. Dengan demikian, peraturan delegasi tidak lahir dari kewenangan mandiri pembentuk peraturan, melainkan sebagai pelaksanaan atas amanat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh sebab itu, keberadaan peraturan delegasi berfungsi untuk menjabarkan norma yang masih bersifat umum agar dapat diterapkan secara lebih teknis dan operasional dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.²⁴ Jika dalam konteks APBD diartikan sebagai peraturan yang lahir atas perintah langsung dari Perda tentang APBD sesuai mandat Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai peraturan delegasi, materi muatannya bersifat teknis-operasional memuat rincian belanja per program, kegiatan, dan kode rekening yang pada hakikatnya merupakan instrumen pengaturan internal pemerintahan daerah untuk keperluan pelaksanaan anggaran, bukan norma hukum yang berdiri sendiri. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 111 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 *juncto* Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan Raperda APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD disampaikan secara bersamaan kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan tahapan evaluasi sebelum peraturan terkait ditetapkan menjadi peraturan.

Selain itu, struktur Perda dan Perkada tentang APBD termasuk Penjabaran APBD bersifat seragam secara nasional. Batang tubuhnya mengikuti format baku yang ditetapkan melalui Lampiran Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diperbarui setiap tahun, terakhir melalui Permendagri No. 15 Tahun 2024, serta PP No. 12 Tahun 2019. Format ini umumnya hanya memuat ketentuan umum, ringkasan anggaran, rincian anggaran, dan ketentuan penutup tanpa ruang bagi pembentukan norma hukum yang bersifat baru atau inovatif. Dalam teori harmonisasi hukum, fungsi harmonisasi adalah menyelaraskan norma-norma hukum yang berpotensi saling bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Karena materi muatan Perkada APBD sepenuhnya mengikuti template nasional yang telah distandarisi oleh Pemerintah Pusat, maka objek harmonisasi secara teoritis menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan proses harmonisasi pada jenis produk hukum ini dapat dipandang sebagai pengulangan tahapan administratif yang telah dijalani melalui mekanisme evaluasi gubernuran.

Namun demikian, mekanisme tersebut perlu dipahami secara lebih komprehensif dalam kerangka hukum yang berlaku. Pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperkada yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Biro Hukum Provinsi atau Bagian Hukum Kabupaten/Kota beralih kepada kementerian yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan fungsi dan/atau urusan pemerintahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, yang apabila dilihat dari aspek pelaksanaannya

²⁴ Saleh, Muhammad. "Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (*Delegated Legislation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

dilakukan oleh Kanwil sebagai instansi vertikalnya.²⁵ Pergeseran kewenangan ini tidak serta-merta menghilangkan keterkaitan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dari proses pembentukan produk hukum daerah. Secara prosedural, pengajuan permohonan harmonisasi kepada Kanwil dilakukan melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, sehingga Bagian Hukum Sekretariat Daerah tetap berkedudukan sebagai koordinator administratif internal sebelum rancangan disampaikan secara resmi kepada Kanwil. Selain itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah wajib hadir dalam rapat pengharmonisasian yang diselenggarakan oleh Kanwil sebagai representasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian, yang berubah adalah kedudukan Bagian Hukum bukan lagi sebagai pelaksana harmonisasi, melainkan sebagai pendamping dan fasilitator internal yang memastikan kelengkapan dokumen serta kesiapan substansi sebelum dan selama proses harmonisasi berlangsung di Kanwil.

Merujuk pada hasil wawancara pada tanggal 21 Mei 2026 dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, diketahui bahwa terdapat satu produk hukum daerah yang dalam praktiknya tidak melalui proses harmonisasi di Kanwil, tetapi langsung ke proses evaluasi di Provinsi yakni Perda tentang APBD. Dalam praktik pembentukan produk hukum daerah, Raperkada tentang APBD memungkinkan untuk langsung diajukan oleh BPKAD ke Pemerintah Provinsi untuk melalui proses evaluasi tanpa melalui proses penyelarasan atau pembahasan internal oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah maupun Kanwil. Pengecualian ini bukan merupakan kelalaian atau pengabaian yang bersifat struktural, melainkan terjadi karena faktor keterbatasan waktu yang bersifat teknis. Proses penetapan APBD memiliki tenggat waktu yang ketat berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, sementara petunjuk atau instruksi dari pemerintah pusat seringkali baru diterima mendekati batas waktu tersebut. Kondisi ini menyebabkan proses harmonisasi melalui Kanwil tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pengecualian tersebut pada dasarnya telah menjadi pola yang terencana dan berulang dalam rangka memenuhi kewajiban administratif penyusunan anggaran daerah.

Meskipun demikian, pengecualian harmonisasi eksternal terhadap Perda APBD tersebut tidak berarti bahwa produk hukum tersebut terbentuk tanpa mekanisme pengujian substansi sama sekali. Dalam praktiknya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung tetap melakukan pembahasan dan koreksi secara internal terhadap rancangan Perda APBD sebelum ditetapkan. Proses internal tersebut berfungsi sebagai pengganti sementara dari harmonisasi formal di Kanwil, guna memberikan kepastian terhadap substansi materi muatan yang diatur tetap berada dalam kerangka pengaturan yang telah ditetapkan dan juga memastikan agar tidak ada celah terjadinya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti, berdasar pada penelusuran belum ditemukan dampak hukum yang signifikan dari Perda APBD yang melewati jalur tersebut, baik berupa pembatalan, revisi paksa, maupun sengketa norma dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil analisa wawancara tersebut, kondisi yang terjadi di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa pengecualian harmonisasi terhadap Perda APBD merupakan bentuk deviasi prosedural yang bersifat situasional dan terbatas, bukan cerminan dari lemahnya komitmen terhadap tertib regulasi secara umum. Meskipun secara normatif setiap Raperda wajib melalui proses harmonisasi

²⁵ Descariana, Monica, dan Husodo, Jadmiko Anom. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024)

sebagaimana tercantum pada Pasal 58 UU PPP, pengecualian yang terjadi dalam konteks APBD lebih disebabkan oleh kendala sistemik di tingkat pusat yang berdampak pada sempitnya ruang waktu bagi pemerintah daerah. Atas hal tersebut, peristiwa ini dipandang sebagai hal yang perlu diperhatikan bersama antar pemerintah pusat dan daerah agar kedepannya mampu dirumuskan mekanisme harmonisasi yang lebih adaptif terhadap produk hukum yang memiliki karakteristik tenggat waktu ketat, tanpa mengorbankan prinsip keselarasan dan kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.

4. Kesimpulan

Harmonisasi pembentukan produk hukum daerah telah terkodifikasi secara komprehensif melalui UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP beserta perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya, yang mewajibkan setiap rancangan produk hukum daerah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi guna memastikan kesesuaian materi muatan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta mengalihkan kewenangan koordinasi harmonisasi kepada Kanwil sebagai instansi vertikal. Dalam tataran implementasi, pelaksanaan harmonisasi di Kabupaten Badung pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan tersebut melalui tiga tahap berurutan, yakni harmonisasi internal di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, harmonisasi eksternal di Kanwil, dan fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali. Namun demikian, terdapat pengecualian prosedural pada Perda tentang APBD yang dalam praktiknya langsung diajukan ke tahap evaluasi provinsi tanpa melalui harmonisasi di Kanwil, sehingga pelaksanaan harmonisasi belum sepenuhnya seragam untuk seluruh jenis produk hukum daerah. Adapun hambatan yang dihadapi yakni berupa keterbatasan waktu teknis akibat keterlambatan petunjuk pemerintah pusat dalam penyusunan APBD, sehingga proses harmonisasi formal di Kanwil tidak memungkinkan untuk dijalankan mengingat akan berbenturan dengan tenggat waktu penetapan Perda tentang APBD yang telah ditentukan secara ketat. Meskipun demikian, pengecualian ini merupakan deviasi prosedural yang bersifat situasional dan terbatas, bukan cerminan lemahnya komitmen terhadap tertib regulasi, mengingat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung tetap melakukan pembahasan dan koreksi internal sebagai pengganti sementara harmonisasi formal, sehingga hingga saat ini tidak ditemukan dampak hukum yang signifikan berupa pembatalan, revisi paksa, maupun sengketa norma. Kondisi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama oleh pemerintah pusat dengan daerah agar dapat dirumuskan mekanisme harmonisasi yang lebih adaptif terhadap produk hukum bertenggat waktu ketat melalui optimalisasi fungsi koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD, memastikan tetap terjaganya esensi konsistensi dan sebagai penjamin terhadap daya berlaku hukum dalam tatanan yuridis yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Qamar, Nurul, et al. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.

- Safudin, Endrik. *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Q Media, 2021.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press, 2022.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020, 25.

Jurnal:

- Cerdas, Felani Ahmad, Ali Abdurahman, dan Indra Perwira. "Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022): 40-53.
- Descariana, Monica, dan Jadmiko Anom Husodo. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 39-48.
- Dewi, Lindi Kartika, Balqis Dewi Rahayu, Arla Putriana Rachmad, Muhammad Fardan Valenko, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru, dan Kuswan Hadji. "Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 3756-3763.
- Elcaputera, Arie, Ahmad Wali, dan Ari Wirya Dinata. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121-136.
- Hamimah, Siti. "Sistem Pengawasan terhadap Peraturan Bupati yang Ideal." *Prosiding: Konferensi Nasional ASIPPER 2025* 1, no. 1 (2026): 599-610.
- Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law." *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2024): 9-18.
- Paongan, Rangga Trianggara, Ronny A. Maramis, dan Dani R. Pinasang. "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 4796-4812.
- Rabbani, Deden Rafi Syafiq. "Perluasan Objek Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 2 (2025): 237-252.
- Rikardo, Ofis, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany. "Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 162-179.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1-21.
- Rosianti, Elshi Elvira, Jefik Zulfikar Hafizd, Mohamad Rana, dan Sugianto. "Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah dalam Menetapkan Peraturan Daerah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah)* 2, no. 2 (2024): 63-82.
- Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, dan Bambang Sadono. "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 702-713.

- Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 96-96.
- Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, dan Suartini. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 213-226.
- Widyantari, Padma, dan Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117-123.
- Zubaidah, Siti, Firman Farid, Budi Mangawi, Syahrul Gunawan, Yosua Gosal, Sabrina Salsabila, dan Andi Arham Maulana. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Produk Hukum Daerah Sulawesi Selatan." *EMPOWERMENT: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 73-81.

Disertasi:

- Saleh, Muhammad. *Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia, 2020.

Regulasi:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.

Website:

- Fakultas Hukum Universitas Medan Area. "Jenis-Jenis Produk Hukum dan Teknik Penyusunannya." Diakses 23 Mei 2026. <https://hukum.uma.ac.id/jenis-jenis-produk-hukum-dan-teknik-penyusunannya/>

Munawaroh, Nafiatul. "5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah." *Hukumonline*. Diakses 20 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68>